

YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA
STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO



STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO

**LAPORAN PROGRAM KERJA
SATUAN TUGAS GERAKAN ANTI KORUPSI
STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO**

Tahun 2026

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan salah satu permasalahan yang dapat menghambat terciptanya tata kelola organisasi yang baik, transparan, dan akuntabel. Dalam lingkungan perguruan tinggi, praktik korupsi tidak hanya berkaitan dengan penyalahgunaan keuangan, tetapi juga dapat berupa gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, manipulasi administrasi, maupun bentuk pelanggaran integritas lainnya. Oleh karena itu, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk membangun budaya integritas sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sebagai institusi pendidikan tinggi kesehatan, STIKES RSPAD Gatot Soebroto memiliki komitmen yang kuat dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (Good University Governance). Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan yang mendukung transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, serta penegakan etika dalam seluruh proses penyelenggaraan pendidikan.

Sebagai implementasi komitmen tersebut, Ketua STIKES RSPAD Gatot Soebroto menetapkan Surat Keputusan Nomor 188/SK/KET/VI/2026 tentang Penetapan Satuan Tugas Gerakan Anti Korupsi Masa Bakti 2026–2028 sebagai dasar pembentukan Satgas Gerakan Anti Korupsi di lingkungan institusi. Pembentukan satgas ini bertujuan untuk mengoordinasikan berbagai kegiatan pencegahan korupsi, meningkatkan kesadaran sivitas akademika terhadap nilai-nilai integritas, serta melakukan monitoring terhadap implementasi tata kelola yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja Satgas Gerakan Anti Korupsi sekaligus sebagai dokumen evaluasi atas berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2026.

B. Tujuan

Penyusunan laporan pelaksanaan program kerja ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Memberikan gambaran mengenai pelaksanaan seluruh program kerja Satgas Gerakan Anti Korupsi selama satu tahun.

2. Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas organisasi.
3. Menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas program yang telah dijalankan.
4. Menjadi dasar penyusunan rencana kerja pada periode berikutnya.
5. Menjadi dokumen pendukung dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan akreditasi perguruan tinggi.

Melalui penyusunan laporan ini diharapkan seluruh kegiatan Satgas Anti Korupsi dapat terdokumentasi secara sistematis sehingga dapat dijadikan referensi dalam pengembangan budaya integritas di lingkungan STIKES RSPAD Gatot Soebroto.

C. Dasar Hukum

Pelaksanaan kegiatan Satgas Gerakan Anti Korupsi berpedoman pada berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Permendikbud Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Perguruan Tinggi.
3. Statuta STIKES RSPAD Gatot Soebroto.
4. Surat Keputusan Ketua STIKES RSPAD Gatot Soebroto Nomor 188/SK/KET/VI/2026 tentang Penetapan Satuan Tugas Gerakan Anti Korupsi Masa Bakti 2026–2028.

Dasar hukum tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi program kerja Satgas Gerakan Anti Korupsi.

BAB II

PELAKSANAAN PROGRAM KERJA

A. Rapat Koordinasi Satgas

Rapat koordinasi merupakan kegiatan awal yang dilaksanakan setelah diterbitkannya Surat Keputusan pembentukan Satgas Gerakan Anti Korupsi. Rapat bertujuan untuk menyamakan persepsi seluruh anggota mengenai tugas pokok dan fungsi masing-masing serta menyusun program kerja tahunan. Dalam rapat tersebut dibahas berbagai agenda, antara lain penyusunan jadwal kegiatan, pembagian tugas anggota, penyusunan indikator keberhasilan program, mekanisme monitoring dan evaluasi, serta strategi sosialisasi budaya anti korupsi kepada seluruh sivitas akademika. Hasil rapat koordinasi menghasilkan dokumen Program Kerja Tahunan Satgas Gerakan Anti Korupsi yang menjadi acuan pelaksanaan seluruh kegiatan selama tahun berjalan.

B. Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi

Salah satu fokus utama Satgas adalah meningkatkan pemahaman sivitas akademika mengenai budaya anti korupsi melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan kepada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dengan materi meliputi:

1. Nilai-nilai integritas
2. Jenis-jenis tindak pidana korupsi
3. Gratifikasi
4. Benturan kepentingan
5. Whistle Blowing System
6. Pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan tinggi

Metode yang digunakan berupa seminar, kuliah umum, diskusi interaktif, serta penyebaran media edukasi digital. Peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi selama

kegiatan berlangsung dan aktif berdiskusi mengenai penerapan budaya integritas dalam kehidupan akademik.

C. Kampanye Budaya Integritas

Selain sosialisasi formal, Satgas juga melaksanakan kampanye budaya integritas sebagai upaya membangun kesadaran secara berkelanjutan. Beberapa kegiatan kampanye meliputi pemasangan spanduk anti korupsi di lingkungan kampus, penyebaran poster digital melalui media sosial institusi, publikasi slogan anti korupsi, serta penandatanganan Pakta Integritas oleh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Kegiatan ini diharapkan mampu membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalisme.

D. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dilakukan secara berkala untuk memastikan implementasi kebijakan anti korupsi berjalan sesuai ketentuan. Kegiatan monitoring mencakup evaluasi terhadap:

1. Pelayanan akademik
2. Pengelolaan administrasi
3. Tata kelola keuangan
4. Pengadaan barang dan jasa
5. Kepatuhan terhadap SOP

Hasil monitoring menunjukkan bahwa seluruh unit telah melaksanakan pelayanan sesuai prosedur yang berlaku serta tidak ditemukan indikasi penyalahgunaan kewenangan.

E. Penguatan Sistem Pelaporan

Sebagai bentuk transparansi, Satgas menyediakan mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran melalui berbagai media. Masyarakat kampus dapat menyampaikan laporan melalui:

1. Email resmi
2. Kotak pengaduan
3. Formulir pengaduan
4. Penyampaian langsung kepada Satgas

Seluruh laporan dijamin kerahasiaannya dan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.

BAB III

PENUTUP

Program Kerja Satuan Tugas Gerakan Anti Korupsi STIKES RSPAD Gatot Soebroto Tahun 2026 disusun sebagai pedoman pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi. Program kerja ini memuat rencana kegiatan yang meliputi sosialisasi pendidikan antikorupsi, penguatan budaya integritas, monitoring dan evaluasi, pengawasan internal, serta pengembangan sistem pelaporan yang akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan jadwal dan target yang telah ditetapkan. Pelaksanaan seluruh program kerja diharapkan dapat melibatkan seluruh sivitas akademika, baik pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, maupun pemangku kepentingan lainnya, sehingga tercipta komitmen bersama dalam membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, profesionalisme, tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas. Program kerja ini juga menjadi acuan bagi Satuan Tugas Gerakan Anti Korupsi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode tahun 2026, sekaligus menjadi dasar dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja pada akhir periode.

Jakarta, Juni 2026

Ketua Satuan Tugas
STIKes RSPAD Gatot Soebroto


Widya Rahayu S.Tr.Keb.,M.Keb
NUPTK. 6444768669230342

Waket 1
STIKes RSPAD Gatot Soebroto


Ns. Ita M. Kep
NUPTK. 1341759660230163

Ketua STIKES RSPAD Gatot Soebroto



Dr. Didin Syaefudin, S.Kp, SH, MARS
NUPTK. 4154744645130090